

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan tinggi merupakan tahap penting dalam pengembangan kompetensi akademik dan profesional mahasiswa, termasuk dalam Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI). Di era globalisasi saat ini, tantangan yang dihadapi dalam pendidikan tidak hanya terbatas pada penyampaian materi, tetapi juga pada cara mahasiswa menguasai dan menerapkan pengetahuan yang mereka pelajari. Metode pembelajaran yang efektif dan relevan menjadi kunci dalam mencapai tujuan pendidikan yang optimal.

Dalam era pendidikan modern, peningkatan kualitas pembelajaran menjadi fokus utama dalam proses pengajaran di pendidikan tinggi, khususnya di Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI). Salah satu mata kuliah keilmuan PAI adalah mata kuliah fikih yang mencakup topik-topik penting seperti muamalah (hubungan antar manusia) dan munakahat (pernikahan). Mata kuliah ini sangat krusial karena memiliki tujuan yang baik guna pemahaman keilmuan tentang hukum Islam. Pembelajaran fikih memiliki urgensi progresif sehingga mahasiswa mampu memahami dan menerapkan dalam perbuatan sehari-hari (Maimunah, 2019).

Pembahasan seperti muamalah dan munakahat bukanlah hal sederhana yang dapat diamalkan tanpa adanya rujukan yang jelas, sama seperti bidang keilmuan Islam lainnya yang selalu merujuk kepada Al-Qur'an dan hadis, fikih muamalah dan munakahat juga berlandaskan sumber hukum Islam

sebab di dalamnya memuat kaidah *syara'*. Firman Allah Swt. dalam Q.S An-Nisa/4:29 menegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga keadilan, kejujuran, dan prinsip saling ridha dalam transaksi muamalah. Menurut tafsir Al-Qurthubi, setiap bentuk pengambilan harta tanpa hak, seperti penipuan, riba, atau kedzaliman, termasuk dalam kategori batil dan hukumnya haram (Al-Qurthubi, t.t: 629). Hal ini menunjukkan bahwa dalam mempelajari fikih muamalah, mahasiswa tidak hanya dituntut memahami teori, tetapi juga menghayati nilai moral dan etika Islam dalam praktik sehari-hari.

Selain itu, dalam pembahasan munakahat, Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Ar-Rum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”*

Pada Q.S. Ar-Rum/30:21 di atas kata *mawaddah* dimaknai sebagai cinta, sedangkan *rahmah* sebagai kasih sayang yang menjadi dasar dalam membangun keluarga sakinah. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir (2013) menegaskan bahwa tujuan pernikahan bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga untuk membangun ikatan spiritual, sosial, dan moral yang harmonis. Dengan demikian, pembelajaran fikih munakahat memiliki urgensi besar dalam menuntun mahasiswa PAI memahami hukum-hukum pernikahan secara lebih komprehensif, tidak hanya sebatas sah atau batalnya akad, tetapi juga dalam konteks membangun keluarga islami yang kokoh.

Pemahaman ini menjadi landasan bahwa penyebaran ilmu harus berdasarkan dalil hukum yang jelas, tidaklah dibenarkan seorang yang menyampaikan ilmu tanpa adanya bukti penguat atau bahkan berpura-pura mengetahui akan suatu informasi. Ayat ini mejadi peringatan bagi manusia untuk dapat mempertanggungjawabkan ilmu yang ia bagikan dan akan menerima balasan yang setimpal atas apa yang ia kerjakan.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Allah memberikan ilmu atas siapa yang Dia kehendaki, dalam hadis Nabi Saw. disebutkan sebagai penguat dari dalil di atas, Rasulullah Saw. bersabda bahwa seseorang yang menuntut ilmu agama adalah tanda bahwa Allah Swt. menghendaki kebaikan baginya di dunia dan akhirat.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ
 قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ خَطِيبًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي وَلَنْ
 تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Ufair telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab dari Yunus dari Ibnu Syihab berkata: Humaid bin Abdurrahman berkata: Aku mendengar Mu'awiyah memberi khutbah untuk kami, dia berkata: Aku mendengar Nabi SAW. bersabda: 'Barangsiapa yang Allah kehendaki menjadi baik maka Allah faqihkan dia terhadap agama. Aku hanyalah yang membagi-bagikan sedang Allah yang memberi. Dan senantiasa ummat ini akan tegak diatas perintah Allah, mereka tidak akan celaka karena adanya orang-orang yang menyelisihi mereka hingga datang keputusan Allah.' (HR. Bukhari no. 71 dan Muslim no. 2436)

Mengutip perkataan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin ra. kata *يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ* berarti memahami agama bukan hanya terbatas pada seseorang yang memahami hukum-hukum amaliyah tertentu yang dikenal juga dengan ilmu fikih. Namun, cakupan penggalan kata di atas lebih besar dari pada itu yaitu memahami ilmu keagamaan lainnya seperti ilmu tauhid, *ushuluddin*, dan ilmu yang berkaitan dengan syariat Islam lainnya (Al-Utsamain, 2008).

Sejalan dengan topik peneliti, manusia adalah makhluk ciptaan Allah Swt. yang memerlukan ilmu pengetahuan untuk dapat melanjutkan kehidupan. Segala ilmu yang berasal dari Allah Swt. hendaknya digali dan diamalkan dengan rujukan dalil dan nash yang jelas. Pendidikan sebagai wadah mencari ilmu memiliki peran penting agar terciptanya manusia yang berakal dan berbudi luhur. Mengingat urgensi ilmu pengetahuan bagi seorang

insan menjadi bentuk pertahanan dari peperangan yang terjadi dalam bentuk serangan kepada kondisi intelektual individu.

Menilik dari eksistensi ilmu, hukum menuntut ilmu juga hampir sama dengan jihad fisik, yaitu dilihat dari kewajiban menuntut ilmu itu sendiri, yaitu *fardhu 'ain* dan *fardhu kifayah* (Yani dkk., 2020).

Pertama, ilmu *fardhu ain* meliputi segala macam ilmu mengenai tata cara pelaksanaan amalan wajib yang harus dilakukan oleh seseorang. Cakupan ilmu ini menurut Al-Ghazali meliputi tiga hal yaitu : 1) *I'tiqad* (keyakinan) seperti mempelajari dua kalimat syahadat dan mempelajari maknanya. 2) *Fi'il* (perbuatan) seperti belajar shalat dan puasa bagi yang sudah baligh dan masuk waktunya, zakat dan haji bagi yang mampu. 3) *Tark* (meninggalkan sesuatu) seperti mengetahui hal-hal yang dilarang seperti makanan dan minuman haram, melihat yang diharamkan, perkataan yang diharamkan dan lain-lain.

Maka ilmu yang wajib diketahui oleh setiap orang pun tidak mesti persis sama antara setiap orang, karena ada orang yang wajib mempelajari ilmu tertentu yang tidak wajib dipelajari bagi yang lain, contohnya seorang pedagang wajib mempelajari fikih muamalat, seorang dokter wajib mempelajari hukum-hukum yang terkait dengan fikih kedokteran, seorang supir wajib mempelajari fikih safar dan seterusnya.

Kedua, ilmu *fardhu kifayah*, adalah ilmu yang tidak wajib dipelajari oleh setiap orang dan cukup dipelajari oleh beberapa orang saja, karena jika semua orang fokus mempelajari satu bidang maka bidang-bidang yang lain akan terlakan dan terabaikan sehingga menyebabkan madharat. Imam Al-

Ghazali membagi ilmu *fardhu kifayah* ini menjadi dua kategori yaitu *Ulum Syar'iyah* dan *Ulum Non-Syar'iyah*. Pembagian ini berdasarkan sumber mendapatkan ilmu tersebut *Ulum Syar'iyah* adalah ilmu yang sumbernya murni berasal dari Rasulullah Saw., sedangkan *Ulum Ghair Syar'iyah* adalah ilmu-ilmu yang sumbernya berasal dari logika, percobaan dan pendengaran. Artinya ini bukan pembagian dari aspek positif dan negatifnya suatu ilmu tetapi hanya dari asal muasal dan sumbernya.

Pemaparan di atas menjadi urgensi bagi mahasiswa PAI akan pentingnya mempelajari ilmu-ilmu Islam salah satunya fikih muamalah dan munakahat. Mata kuliah ini jika dikaitkan dengan pembagian ilmu berdasarkan eksistensinya tentu bagi mahasiswa PAI ini menjadi salah satu ilmu *fardhu ain* sebab sebagai calon pendidik yang akan mengajarkan kembali ilmunya ini menjadi salah satu bidang yang perlu dikuasai (Maimunah, 2019). Untuk itu, sebelum mengajarkan kembali kepada peserta didik, penting bagi para mahasiswa PAI belajar dan memahami ilmu fikih muamalah dan munakahat.

Dalam lingkungan perguruan tinggi, mahasiswa dituntut untuk mampu menggali sendiri informasi dan materi yang akan digunakan sebagai bahan perkuliahan. Mahasiswa didorong untuk aktif dalam proses pembelajaran dengan menghasilkan produk seperti makalah yang memungkinkan mereka menggali materi secara lebih mendalam dan mandiri. Tujuan dari metode ini adalah untuk memberikan ruang bagi mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan analitis, berpikir kritis, mengemukakan argumen,

mengumpulkan informasi, serta kemampuan menerapkan teori-teori yang telah dipelajari dalam bentuk karya yang terstruktur (Susanti, 2023).

Makalah adalah karya ilmiah yang berisi pembahasan masalah berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris. Makalah dapat juga dikatakan sebagai hasil kajian literatur atau hasil laporan pelaksanaan kegiatan mengenai suatu permasalahan. Makalah merupakan karya ilmiah yang paling sederhana dibandingkan karya ilmiah lainnya (Indrastuti, 2017:3). Bagi mahasiswa makalah adalah salah satu karya tulis ilmiah dan bentuknya paling sederhana. Makalah disusun menggunakan kaidah yang sistematis dengan mengikuti format penulisan. Makalah bagi mahasiswa sering kali digunakan sebagai pemenuhan tugas mata kuliah tertentu yang kemudian disajikan dalam bentuk presentasi di depan kelas.

Proses penyusunan makalah sejatinya menggunakan beberapa tahapan layaknya menulis karya ilmiah lainnya. Dalman (2016) menyebutkan tahapan penulisan makalah terdiri dari tiga tahapan yaitu, prapenulisan, penulisan dan pascapenulisan. Selanjutnya Masduki dkk, (2021) juga membagi tahap penyusunan makalah menjadi tiga tahapan yaitu tahap persiapan, tahap penulisan, dan tahap pemeriksaan hasil tulisan. Sedangkan Fatchiyah (2016) membagi tiga tahapan menulis karya ilmiah menjadi orisinalitas, latar belakang penulisan, dan konsolidasi info penting.

Secara keseluruhan dapat diketahui strategi menyusun makalah tidak jauh berbeda dengan tahapan menulis karya ilmiah lainnya. Pertama, tahap persiapan, pada tahapan ini penulis diminta untuk menentukan topik dan judul

makalah, mengumpulkan referensi, dan membuat kerangka makalah. Kedua, pada tahap penulisan, penulis mengembangkan kerangka makalah berdasarkan sumber referensi yang telah didapat dan didukung dengan argumen penyusun. Ketiga, tahap penyuntingan, tahapan ini berisi kegiatan penyuntingan dan perbaikan dari isi makalah, meliputi membaca keseluruhan isi makalah, pengecekan gaya bahasa dan tanda baca, merevisi kembali kesalahan yang terdapat pada makalah yang telah disusun.

Makalah yang baik tidak hanya mencerminkan pengetahuan yang diperoleh dari materi kuliah, tetapi juga kemampuan mahasiswa dalam mengorganisir informasi, mengembangkan analisis kritis, dan menyajikan temuan secara terstruktur.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa meskipun metode proyek makalah diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah yang kompleks, hasil yang dihasilkan oleh mahasiswa PAI dalam bentuk makalah masih sering kurang memadai. Hasil makalah terlihat menunjukkan bahwa mahasiswa masih kesulitan dalam memanfaatkan pendekatan ini dengan optimal. Mahasiswa cenderung hanya mengumpulkan informasi secara dangkal, tanpa adanya analisis mendalam atau penyajian argumen yang kuat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang efektivitas strategi belajar yang digunakan mahasiswa dalam menghadapi materi Fikih yang menuntut pemahaman mendalam dan kritis.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas makalah adalah strategi belajar yang diterapkan oleh mahasiswa. Mahasiswa PAI sering kali belum

mengembangkan strategi yang tepat dalam mempelajari materi keilmuan PAI, termasuk dalam menyusun karya tulis akademik. Dalam hal ini, cara mahasiswa menyusun makalah menjadi perhatian utama. Beberapa mahasiswa mungkin belum memiliki pemahaman yang kuat tentang bagaimana menyusun makalah yang baik, termasuk bagaimana mencari dan memanfaatkan referensi yang relevan serta menyusun argumen yang jelas dan terstruktur. Pemanfaatan referensi yang minim juga sering menjadi masalah, di mana mahasiswa cenderung mengandalkan sumber-sumber yang kurang mendalam atau tidak relevan dengan topik yang dibahas.

Lebih lanjut, strategi penulisan makalah yang tepat juga memerlukan perhatian. Mahasiswa perlu dibimbing untuk menyusun makalah dengan mengikuti struktur yang baik, mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan, serta menyajikan argumen yang didukung oleh data dan literatur yang memadai. Tanpa strategi yang jelas, hasil akhir dari makalah yang mereka buat sering kali tidak mencerminkan pemahaman yang mendalam terhadap materi Fikih yang seharusnya menjadi fokus pembelajaran.

Selain penulisan, presentasi makalah juga menjadi bagian penting dari proses evaluasi akademik. Melalui presentasi, mahasiswa diharapkan mampu menyampaikan ide-ide dan pemikiran mereka secara jelas dan terstruktur. Penguasaan materi menjadi kunci dalam presentasi yang efektif, di mana mahasiswa harus mampu menjelaskan konsep-konsep yang kompleks dengan bahasa yang mudah dipahami oleh audiens. Dalam hal ini, kompetensi profesional mahasiswa sebagai calon guru atau akademisi juga diuji. Mereka

perlu menunjukkan bahwa mereka tidak hanya memahami teori, tetapi juga dapat mengomunikasikannya dengan baik.

Kompetensi profesional mahasiswa PAI juga terkait erat dengan penguasaan konten. Penguasaan konten ini mencakup kemampuan untuk memahami hukum Islam secara mendalam, serta kemampuan untuk mengajarkan materi tersebut kepada orang lain dengan cara yang efektif. Mahasiswa yang memiliki kompetensi profesional yang baik diharapkan mampu menjadi pendidik yang kompeten dan mampu mentransfer ilmu pengetahuan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip pedagogi Islam. Oleh karena itu, strategi belajar yang baik harus mencakup kemampuan untuk menyerap dan menguasai materi dengan baik, serta menyajikannya dalam bentuk makalah dan presentasi yang berkualitas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi belajar mahasiswa PAI pada mata kuliah Fikih Muamalah dan Munakahat melalui proyek makalah. Penelitian ini akan memfokuskan pada cara mahasiswa menyusun makalah, bagaimana mereka memanfaatkan referensi, strategi penulisan yang mereka gunakan, serta bagaimana mereka mempersiapkan dan mempresentasikan hasil kerja mereka. Penelitian ini juga akan melihat sejauh mana penguasaan materi mahasiswa mempengaruhi kualitas makalah yang dihasilkan, serta bagaimana strategi belajar ini dapat dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi profesional mahasiswa sebagai calon pendidik atau akademisi dalam bidang *Islamic studies*.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan metode pembelajaran yang lebih efektif dalam pembedaan PAI, khususnya dalam hal peningkatan kualitas makalah dan penguasaan materi fikih. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam menyusun karya akademik, serta memberikan solusi yang dapat membantu mahasiswa untuk lebih mengembangkan kemampuan akademis dan profesional mereka di masa mendatang.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah perlu dilakukan penelitian dengan judul: “Strategi Belajar Mahasiswa Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Mata Kuliah Fikih Muamalah dan Munakahat melalui Proyek Makalah.”

B. Identifikasi Masalah

Dalam konteks pendidikan tinggi, mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) sering menghadapi berbagai tantangan dalam menyusun makalah salah satunya pada materi yang kompleks, seperti fikih muamalah dan munakahat. Masalah yang kerap ditemui antara lain:

1. Kurangnya pemahaman mahasiswa tentang strategi belajar, mahasiswa PAI masih kesulitan dalam menyusun makalah karena kurangnya pemahaman tentang strategi belajar yang efektif. Banyak yang belum mengetahui langkah-langkah sistematis dalam menyusun makalah yang baik, sehingga hasilnya sering kali tidak maksimal.
2. Kendala dalam tahap persiapan, banyak mahasiswa mengalami kesulitan dan, keterbatasan dalam mencari, memilah, dan memahami

referensi yang relevan menyebabkan ketidakteraturan dalam penyusunan kerangka makalah.

3. Hambatan dalam tahap penulisan makalah, mahasiswa sering mengalami kendala dalam menyusun makalah yang sistematis dan padu. Kesulitan dalam mengembangkan kerangka menjadi isi makalah yang terstruktur serta kebiasaan menyalin informasi tanpa analisis yang mendalam menyebabkan kualitas makalah menjadi kurang maksimal.
4. Kendala dalam tahap penyuntingan dan perevisian, setelah menulis makalah, banyak mahasiswa kurang teliti dalam membaca ulang hasil tulisannya. Hal ini mengakibatkan masih adanya kesalahan dalam isi, sistematika, dan kebahasaan yang tidak diperbaiki, sehingga makalah yang dihasilkan kurang berkualitas.
5. Kurangnya penguasaan konten saat presentasi makalah, banyak mahasiswa belum mampu menguasai isi makalah yang mereka susun secara utuh saat melakukan presentasi. Hal ini terlihat dari kurangnya kepercayaan diri, ketidakmampuan menjawab pertanyaan, serta terbatasnya penguasaan terhadap konsep-konsep penting dalam materi Fikih Muamalah dan Munakahat.

C. Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari identifikasi masalah diatas, peneliti dapat menentukan fokus penelitian yaitu bagaimana strategi belajar mahasiswa PAI pada mata kuliah Fikih Muamalah dan Munakahat melalui proyek makalah.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana strategi belajar mahasiswa pada tahap persiapan dalam menyusun makalah mata kuliah Fikih Muamalah dan Munakahat?
2. Bagaimana strategi belajar mahasiswa pada tahap penulisan makalah agar menjadi lebih padu dan sistematis?
3. Bagaimana strategi belajar mahasiswa pada tahap penyuntingan dalam memperbaiki dan merevisi makalah agar lebih berkualitas?
4. Bagaimana penguasaan konten mahasiswa saat mempresentasikan makalah yang telah disusun dalam mata kuliah Fikih Muamalah dan Munakahat?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis strategi belajar mahasiswa dalam tahap persiapan menyusun makalah, termasuk dalam menentukan topik, mengumpulkan referensi, dan menyusun kerangka makalah.
2. Untuk mendeskripsikan strategi belajar mahasiswa dalam tahap penulisan makalah, khususnya dalam mengembangkan kerangka menjadi sebuah makalah yang padu dan sistematis.
3. Untuk mengidentifikasi strategi belajar mahasiswa dalam tahap penyuntingan, termasuk proses membaca kembali, menandai kesalahan, serta melakukan perbaikan dan revisi terhadap makalah yang telah disusun.

4. Untuk menganalisis sejauh mana penguasaan konten mahasiswa terhadap makalah yang mereka susun, serta bagaimana hal tersebut tercermin dalam proses presentasi, seperti penyampaian materi, kepercayaan diri, dan kemampuan menjawab pertanyaan.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan mampu berguna serta bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan dan manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian strategi belajar mahasiswa, khususnya dalam penyusunan makalah pada mata kuliah Fikih Muamalah dan Munakahat.
 - b. Menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas strategi belajar mahasiswa dalam mata kuliah *Islamic Studies*.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Mahasiswa
 - 1) Memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai strategi efektif dalam menyusun makalah, mulai dari tahap persiapan, penulisan, hingga penyuntingan.
 - 2) Meningkatkan kualitas makalah mahasiswa melalui pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis penelitian.

b. Bagi Institusi Pendidikan

- 1) Menjadi bahan evaluasi dalam pengembangan kurikulum, khususnya dalam mata kuliah Fikih Muamalah dan Munakahat.
- 2) Memberikan wawasan bagi dosen dalam memilih dan mengembangkan metode pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

